

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata *Asuransi* berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *Assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Banyak definisi tentang asuransi, menurut Robert I Mehr, asuransi adalah *a device for reducing risky combining a sufficient number of exposure unitsto make their individual losses collection predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in combination* (suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut)¹³.

Secara umum, asuransi berarti ‘jaminan’. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata ‘asuransi’ dipadankan dengan kata ‘pertanggungan’ sebaiknya, kita kutip salah satu definisi standar tentang asuransi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang

¹³ Muhammad Syakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (Life And General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm 26

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”¹⁴

Istilah *asuransi*, menurut pengertian riilnya, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya, konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

Asuransi menurut ekonomi, menunjukkan suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa akan datang karena berbagai kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap (*casual*) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan peristiwa yang

¹⁴ Didin Hafidhuddin, Dkk, *Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*, (Bandung: Salmadani Pustaka Takaful, 2009), Hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tak terduga, asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan atas serangkaian (*reihe*) kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum benar-benar terjadi.¹⁵

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum tentu pasti. dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungans risiko antara tertanggung dengan penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.

Dari sudut pandang bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai resiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah besar nasabahnya, selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

Dari sudut pandang Hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungans risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung

¹⁵ Muhammad Mushlehuiddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), Hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar premi secara periodik kepada penanggung, jadi, bertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.

Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan, dari sudut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandangan sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi. Hal itu berarti kerugian setiap anggota dipikul bersama¹⁶.

Dalam kegiatan ekonomi keseluruhan asuransi memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan kegiatan ekonomi lainnya, perlindungan yang dimaksud disini adalah bahwa apabila bahaya-bahaya yang di luar perhitungan seperti: gempa bumi, kebakaran, perang, pemogokan dan lain-lain, maka resiko-resiko termaksud tidak menjadikan kerugian yang besar bagi perusahaan yang

¹⁶Herman Darmawi. *Loc. Cit*

dapat mengakibatkan usahanya bangkrut disinilah salah satu peranan yang terpenting dari asuransi, yaitu bahwa ia dapat memberikan perlindungan dari akibat-akibat risiko yang mungkin menimpa pemilik/pengusaha di masa yang akan datang. Sebagai akibat yang tidak langsung dari adanya perlindungan ini, para pengusaha tidak ragu-ragu dalam perlindungan usahanya maupun menambahkan modalnya, sehingga perkembangan ekonomi di bidang lainnya ikut terdorong karenanya.¹⁷

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya, Menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan mengakibatkan diri kepada seorang tertanggung. Dengan menerima uang premi. Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian. Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu¹⁸.

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki, demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu

¹⁷Ferdinan Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) Hlm. 36

¹⁸Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) Hlm. 199

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesinambungan usahanya. Walaupun banyak metode untuk menangani resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi perorangan maupun resiko yang dihadapi perusahaan.

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan resiko. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/ menjual jasa. pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagairesiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah besar nasabahnya, selain itu Asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank. Yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan) ¹⁹.

2. Jenis-Jenis Asuransi

Pada Bab III pasal 3 UU No. 2 tahun 1992 dijelaskan tentang jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan diantaranya:

- a. Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan

¹⁹ Herman Darmawi, *Loc. Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab hukum kepada pihak ke tiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

- b. Asuransi jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- c. Re-Asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa²⁰.

3. Manfaat Asuransi

Asuransi banyak kegunaannya untuk perseorangan (individu), bagi masyarakat maupun untuk perusahaan. Oleh karena dengan adanya asuransi dapat menampung sekian resiko yang kita temui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Manfaat asuransi adalah :

- a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya, misalnya agar barang-barangnya dalam sebuah pengirimannya terhindar dari kerugian yang terjadi (pecah, pencurian, dan sebagainya), seseorang akan mempertanggungkan barang-barangnya itu pada perusahaan asuransi (asuransi pengiriman barang).
- b. Dengan asuransi *efisiensi perusahaan (business efficiency)* dapat dipertahankan, guna menjaga kelancaran perusahaan (*going concert*),

²⁰ Kwat Ismanto, *Asuransi syari'ah Tinjauan asas-asas hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009) hlm. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dengan jalan pertanggungan, resiko dapat dikurangi, contoh: si A dan si B mendirikan perusahaan berbentuk “firma”, kedua firma tersebut membeli asuransi (*life insurance*), andai kata salah seorang meninggal dunia (misal si B), demi menjaga “efisiensi dan kelancaran perusahaan”, firma dapat hidup terus tanpa dibubarkan caranya, si A akan mengambil alih saham si B, disertai pula adanya jaminan sebab si B memiliki asuransi jiwa, contoh lain, misalnya untuk menjaga efisiensi dalam berproduksi, distribusi, dan lain sebagainya.

- c. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin (*the equitable assessment of cost*). Maksudnya ialah, ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya resiko yang dipertanggungkan. misalnya pada asuransi jiwa seorang yang telah tua sekali, asuransinya lebih besar dari pada orang yang masih muda, dalam kontrak tidak ada pihak yang boleh dirugikan.
- d. Asuransi sebagai dasar pemberian kredit (*insurance serves as a basic of credit*). Contohnya:
 - 1) Dalam asuransi pengangkutan yang berhubungan dengan tata perdagangan internasional. Bila seorang pedagang minta kredit kepada bank. Selain pedagang tersebut memiliki bill of lading, konosemen, dan lain-lain, juga harus mempunyai “sertifikat asuransi”.
 - 2) Pinjaman hipotek (jangka panjang), dalam hal ini si pemberi kredit (bank) menghendaki syarat-syarat apakah si peminta kredit

mempunyai asuransi, misalnya saja untuk rumah, kapal, pabrik, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

- e. Asuransi merupakan alat penabung (*saving*). Umpama dalam asuransi jiwa. Saat ini kita mengeluarkan uang. Sedangkan penggunaannya kemudian hari. Namun sayang, pada waktu sekarang pertanggungan jiwa kurang menarik sebab tidak begitu menguntungkan masyarakat (pendapatan masyarakat rendah, keadaan ekonomi tidak stabil, terutama akibat merosotnya nilai uang)²¹.
- f. Asuransi menjamin ke Stabilitas Perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwill* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari karyawan-karyawan yang telah mengabdikan cukup lama dalam perusahaan. Adanya usaha seperti itu dari pihak perusahaan dapat merupakan stabilisator jalannya roda perusahaan.

- g. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran, fungsi dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Akan

²¹Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko ed revisi ke-2*, (Jakarta: PT. Rajagravindo persada, 2003), hlm. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi, perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu. Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari kekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian kecil (dalam hal ini berupa premi yang telah dibayar), kerugian kecil itu sesungguhnya merupakan bagian yang dipikulnya untuk kerugian kelompok itu, jadi. Dengan membayar premi, ia memperoleh kepastian biaya kemungkinan kerugian. Jika tidak ada asuransi, maka mereka yang menghadapi risiko tidak akan dapat meramalkan apakah mereka akan tertimpa kerugian besar, kerugian kecil atau tidak. Oleh karena itu, mereka tidak akan sanggup meramalkan biayanya.²²

4. Fungsi Asuransi

Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan kegiatan ekonomi lainnya.

Perlindungan yang dimaksud di sini adalah bahwa apabila terjadi bahaya-bahaya yang di luar perhitungan, seperti gempa bumi, kebakaran, perang, pemogokan dan lain-lain, maka resiko-resiko termaksud tidak menjadikan kerugian yang besar bagi perusahaan dari asuransi, yaitu bahwa ia dapat memberikan perlindungan dari akibat-akibat resiko yang

²²Herman Darmawi, *Op.Cit*, Hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin menimpa pemilik/pengusaha di masa yang akan datang, sebagai akibat yang tidak langsung dari adanya perlindungan ini, para pengusaha tidak ragu-ragu dalam menjalankan usahanya maupun menambahkan modalnya, sehingga perkembangan ekonomi di bidang lainnya ikut terdorong karenanya²³.

Tujuan Asuransi adalah untuk meringankan kerugian yang dialami oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga:

- a. Tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.
- b. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian.

Oleh karena tujuan asuransi adalah untuk menghindarkan tertanggung dari bangkrut dan mengembalikannya kepada posisinya semula seperti sebelum menderita kerugian, maka tertanggung hanya boleh ganti rugi maksimal pada posisinya semula, berarti, tertanggung tidak boleh mencari keuntungan (spekulasi) dari pertanggungan²⁴.

5. Sifat Asuransi

Asuransi sesuai dengan definisi, pengaturan, dan bentuknya memiliki sifat sebagai berikut;

- a. Sifat persetujuan, semua bentuk asuransi berupa satu persetujuan tertentu (*byzondere overeenkomst*). Maksudnya adalah suatu

²³Ferdinand Silalahi, *Op. Cit*, hlm. 36

²⁴Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan dan Udara*, (Jakarta: Djambatan, 1997),

permufakatan antara dua pihak atau lebih. Maksudnya permufakatan adalah guna mencapai suatu persetujuan, persetujuan itu berupa kewajiban seseorang atau lebih berjanji terhadap orang lain atau lebih melakukan sesuatu.

- b. Sifat timbal balik. Persetujuan asuransi merupakan persetujuan timbal balik (*welder-kerige-overeenkomst*). Maksud dari sifat ini adalah bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila suatu peristiwa tertentu akan terjadi, begitu juga sebaliknya pihak tertanggung berjanji akan membayar uang premi.
- c. Sifat konsensuil, perjanjian asuransi merupakan persetujuan konsensuil dalam asuransi adalah perjanjian asuransi dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak.
- d. Sifat perusahaan asuransi, premi yang diadakan antara pihak penanggung dan tertanggung adalah tanpa ikatan hukum, yaitu hubungan hukum antara tertanggung dengan orang lain yang juga menjadi tertanggung.
- e. Sifat perkumpulan, untuk memahami sifat perkumpulan dalam asuransi, maka premi dapat perlawanan dengan asuransi saling menanggung, asuransi yang disebutkan ini bersifat perkumpulan yang terbentuk diantara tertanggung selaku anggota.
- f. Sifat untung-untungan (*Aleatory*). Persetujuan asuransi dilakukan atas dasar pasal 1774 KHUS sebagai persetujuan untung-untungan, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana untung ruginya bagi semua pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

- g. Sifat berat sebelah. Persetujuan asuransi yang mengikat kedua belah pihak, akan tetapi pada dasarnya memberatkan pihak tertanggung. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pihak yang menetapkan segala syarat (termaktub dalam polis) adalah pihak penanggung (perusahaan asuransi), dimana kedudukan pihak penanggung lebih kuat disebabkan modal yang dimilikinya, sehingga mudah bagi perusahaan untuk menetapkan segala persyaratan yang menjamin pihaknya²⁵.

B. Klaim Asuransi

Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut, semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu penting bagi pengelola asuransi untuk mengatasi klaim secara efektif.

1. Prosedur Klaim

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep Ada dua tindakan dasar yang terbuka bagi perusahaan asuransi jika dikonfrontasi dengan suatu klaim, yaitu membayar atau menolaknya, dalam kebanyakan kegiatan hanya sedikit masalah sehubungan dengan jumlah pembayaran santunan (Klaim) itu, karena itu pembayaran kerugian adalah prosedur biasa tetapi pada hal-hal lain bahwa perusahaan asuransi

²⁵Kuat Ismanto, *Op.Cit* Hlm. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa tidak perlu membayar tuntutan mana penanggung akan menolak tanggung jawabnya dan mendekat tuntutan itu, ada dua hal yang mendasari perusahaan menolak pembayaran, yaitu:

- a. Karena kerugian tidak terjadi
- b. Karena polis yang bersangkutan tidak menutupi kerugian itu

Suatu kerugian tidak tertutupi polis karena di luar lingkungan persetujuan pertanggungan. Itu terjadi bila polis tidak berlaku lagi atau pihak tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku. Dalam penentuan apakah seseorang harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah

- a. Pemberitahuan Kerugian

Langkah dari pertama proses klaim adalah pemberitahuan oleh tertanggung kepada perusahaan bahwa suatu kerugian telah terjadi, ada perbedaan ketentuan dari polis dengan lainnya, tetapi pada kebanyakan kasus, perjanjian itu menghendaki pemberitahuan diberikan secara tertulis tetapi ketentuan itu tidak dilaksanakan dengan ketat, secara normal pihak tertanggung memberikan melalui agen bahwa suatu kerugian telah terjadi, dan ini dianggap memenuhi perjanjian.

- b. Penyelidikan Kerugian

Penyelidikan dirancang untuk menentukan apakah kerugian yang terjadi itu sebenarnya dijamin oleh polis, jika benar, berapa jumlah kerugiannya, dalam memutuskan apakah kerugian dijamin polis, pertama kali harus ditentukan adanya fakta kerugian, baru kemudian diselidiki apakah kerugian tersebut dijamin oleh polis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bukti Kerugian

Dalam Jangka waktu tertentu setelah memberitahukan kerugian, pihak tertanggung diharapkan untuk menyertakan bukti kerugian, ini bukti lain sekitar bukti kerugian, penilaian biasanya membantu tertanggung dalam menyiapkan dokumen ini.

d. Pembayaran atau Menolak tuntutan itu

Jika semuanya berjalan dengan baik, perusahaan asuransi menarik suatu draft untuk membayar ganti rugi pada tertanggung, jika tidak pihak asuransi akan menolak klaim itu, tuntutan bisa pudar karena tidak adanya fakta kerugian atau karena penilaian merasa bahwa jumlah tuntutan tidak patut.²⁶

e. Kesulitan dalam penyelesaian kerugian

Tidak dapat dielakkan bahwa disini ada ketidakcocokan kerugian, dalam beberapa hal pihak tertanggung mungkin akan merasa bahwa suatu kerugian seharusnya ditutupi oleh polis, tetapi dalam kenyataan tidak. Oleh sebab itu, mungkin ditemukan bahwa tertanggung dan penilai berbeda pendapat tentang jumlah kerugian itu. Dengan alasan tersebut maka peranan penilai merupakan pekerjaan yang sensitif. Jika pihak yang diasuransikan tidak punya kekuatan menuntut perusahaan asuransi dalam hal terjadi perselisihan. Tetapi bila dilihat lebih dalam, pihak tertanggung masih punya kekuatan. Kebanyakan polis memberikan peluang untuk arbitrase atas

²⁶ Herman Darmawi, *Op.Cit*, Hlm. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan salah satu pihak. Dalam hal penolakan yang didasarkan, pihak yang diasuransikan yang merasa diperlakukan tidak wajar boleh memohon kepada lembaga pemerintah yang ditugasi melindungi hak konsumen. Akhirnya yang diasuransikan juga punya hak untuk menuntut melalui pengadilan sebagai alternatif terakhir²⁷.

2. Jenis-jenis Klaim

a. Klaim habis kontrak

Klaim habis kontrak merupakan klaim yang diajukan oleh peserta karena perjanjian berakhirnya sampai batas yang telah disepakati misalnya 10 tahun.

b. Klaim Nilai Tunai

Klaim nilai tunai merupakan klaim yang diakibatkan terjadinya peristiwa kematian pada peserta. Pihak ahli waris yang tercantum pada polis atau pihak lain yang diberikan kuasa yang mengajukan klaim ke perusahaan asuransi.

c. Klaim Nilai Tunai Sebagian

Klaim nilai tunai sebagian dilakukan pada peserta apabila jumlah polis telah mencapai 2 tahun dan aktif serta maksimal jumlah yang boleh diambil 50% dari saldo tabungan. Peserta tidak dikenakan beban tersebut karena itu termasuk bunga.

d. Klaim Biaya Perawatan

Klaim biaya perawatan adalah pergantian kerugian peserta dengan alasan pengeluaran biaya oleh peserta dalam perawatan/pengobatan rumah sakit karena kecelakaan ataupun sakit dengan syarat

²⁷*Ibid*, 49

penyakit tersebut tidak dari klausula kecuali polis.

e. Klaim Tahapan Pendidikan

Klaim ini diajukan oleh peserta karena jatuh tempo dana pendidikan sebagaimana yang tercantum pada polis²⁸.

C. Pertumbuhan Asuransi di Indonesia

Pertumbuhan Asuransi sangat erat kaitannya dengan kemajuan dalam bidang transportasi (darat, udara, laut), bila kita melihat sepintas lalu, maka di negara Indonesia masalah perasuransian jauh tertinggal di belakang jika dibandingkan dengan kemajuan pada sektor transportasi dan industri, akhir-akhir ini banyak kecelakaan (risiko) yang kita temui pada sektor angkutan (darat, laut dan udara), hal mana penanganannya masih minim sekali, pada mulanya asuransi laut hanya menjamin risiko *kerugian total* atas kapal (*total loss*) dan lambat laun polis asuransi juga menutupi *kerugian sebagian* atas kapal (*partial loss*) menjamin kerugian terhadap barang-barang (*cargo*), serta kerugian yang menyangkut dengan biaya-biaya angkutan (*freight*).²⁹

Fungsi dasar didirikannya suatu perusahaan adalah merubah masukan (input) yang berupa sumber daya tenaga kerja, bahan baku, modal, dan sebagainya, menjadi keluaran (output) yang berupa pemuas kebutuhan sebagai imbalan bagi berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan di dalam proses perubahan tersebut, pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap perusahaan antara lain adalah:

²⁸ Asih Andriani, "sistem pembayaran klaim asuransi manfaat tambahan pada PT. Prudential Syariah Cabang Pekanbaru", Skripsi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2014), H. 51

²⁹ Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen risiko*, (Jakarta: PT, rajagrafindo persada, 2007) Hlm. 62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Pekerja* atau *Karyawan* yang memberikan jasanya kepada perusahaan dan memperoleh balas jasa sesuai dengan kontribusinya.
2. *Pemilik modal* menanamkan kekayaan dalam perusahaan dengan akan memperoleh deviden yang memerikan penghasilan dan melindungi kekayaan dari inflasi.
3. *Masyarakat* menerima kehadiran perusahaan dengan harapan akan memperoleh berbagaimanfaat.
4. *Supplier* menyediakan bahan baku dan pembantu, dan sebagai gantinya mereka mengharapkan adanya kepastian pesanan dan pembayaran
5. *Konsumen* atau *Langganan* bersedia memberikan dananya, kepada perusahaan dengan harapan akan memperoleh barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya, serta mendapatkan kepastian atau jaminan mengenai kualitas serta harga yang wajar³⁰.

Dalam buku-buku tentang manajemen sumber daya manusia kita lebih mudah mendefinisikan tentang penilaian prestasi kerja karyawan (PPKK) yang dalam bahasa Inggris disebut *performance appraisal* atau *performance evaluation*. Dua definisi “klasik” tentang *penilaian prestasi kinerja karyawan di bawah* diajukan oleh Dr. Josep M Putri dalam bukunya *A Manager's Primer an Performance Appraisal* (Singapore Institute of Personnel Management, 1987). Roger Belows, dalam *Psychology of Personal in Business Industry*, Prentice Hall, New Jersey 1961,

Setiap karyawan adalah aset, yang nilainya tergantung pada pekerjaannya. Anda akan mendapatkan nilai ini pada saat karyawan dilibatkan

³⁰ Sukanto reksohadiprodjo, Hani Handoko, Siswanto, *Kebijakan Perusahaan (Business Policy) Konsep Dasar dan studi kasus*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pekerjaan. Memberikan keseimbangan kenyamanan dalam pekerjaan dan perusahaan akan sangat berarti bagi karyawan. Hal ini akan meningkatkan loyalitas dan kepuasannya. Bagi sejumlah perusahaan, upaya mempertahankan karyawan adalah: bagian dari teka-teki manajemen (management puzzle) yang tidak pernah ada habisnya. Terutama dengan terjadinya perubahan-perubahan pada dekade terakhir ini, mencari, mendapatkan, dan mempertahankan karyawan dirasakan sebagai upaya yang jauh lebih sulit dari dekade sebelumnya.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pertumbuhan Asuransi

1. Faktor Penghambat

a. Internal

1) Manajerial

Manajerial adalah kata sifat dari manajemen, yang berarti pengelolaan sesuatu dengan baik, secara konsep, Manajerial juga dapat diartikan sebagai mencari solusi atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya bagaimana suatu perusahaan mengelola usahanya, sehingga menjadi perusahaan yang mempunyai produk terbaik dan menjadi perusahaan unggulan.³¹

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan perusahaan. Agar perusahaan terus berkembang hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana perusahaan memasarkan produk yang ada untuk memperoleh laba. Strategi pemasaran

³¹Hendry Faizal Noor. *Op.Cit*, hlm. 20

didefinisikan sebagai analisis, strategi pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pemilihan strategi pasar sasaran promosi dalam tiap unit bisnis, penetapan tujuan pemasaran, dan pengembangan, pelaksanaan, serta pengelolaan strategi program pemasaran penentuan posisi pasar yang dirancang untuk memenuhi keinginan pelanggan³².

2) Lokasi

Menentukan lokasi tempat untuk setiap bisnis merupakan suatu tugas penting bagi pemasar, karena keputusan yang salah dapat mengakibatkan kegagalan sebelum bisnis dimulai, memilih lokasi berdagang merupakan keputusan penting untuk bisnis yang harus membujuk pelanggan untuk datang ke tempat bisnis dalam pemenuhan kebutuhannya³³.

Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah dimana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka, maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi³⁴.

3) Promosi

Promosi merupakan kegiatan *marketing Mix* yang terakhir setelah produk, harga dan tempat, serta inilah yang paling sering di

³²Davis w. Cravens, *Pemasaran Strategis*, (Jakarta: Erlangga, 1996), cet ke-3, ed. 4, hlm.

³³M. Rizwar Ghazali, *Analisis Pengaruh Lokasi, Promosi dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membeli*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hlm. 72, (diakses pada tanggal 17 maret pukul 12. 30)

³⁴[http://www.google.com/search?hl=in&ie=UTF-8&source=android-browser &q=skripsi + tentang+lokasi+dan+jaringan+dalam+peusahaan#xxri=0](http://www.google.com/search?hl=in&ie=UTF-8&source=android-browser&q=skripsi+tentang+lokasi+dan+jaringan+dalam+peusahaan#xxri=0)

identikan sebagai aktivitas pemasaran dalam arti sempit, kegiatan ini merupakan kegiatan yang termasuk penting selain produk, harga dan lokasi. Dalam kegiatan ini setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal dan mengetahui perusahaan apalagi produk-produknya. Oleh karena itu , promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan nasabahnya dan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah baru, kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra perusahaan dimata para nasabah

Tujuan promosi adalah:

1. Memperkenalkan dan menjual jasa-jasa dan produk yang dihasilkan
2. Agar perusahaan dapat menghadapi saingan dalam pasar yang semakin kompetitif dan kompleks.
3. Menjual *goodwill image* dan *idea* yang baik tentang perusahaan yang bersangkutan³⁵.

Selain perusahaan dalam hal ini harus mampu mencari cara agar bisa mencapai efektifitas dari satu atau lebih alat promosi. Dalam

³⁵ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung; Alfabeta,2010),Hlm.170

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan alat promosi, manajer pemasaran harus mengenal ciri masing-masing alat promosi yang akan digunakan tersebut. Secara garis besar empat macam sarana promosi yang dapat digunakan secara umum adalah:

(1) Periklanan (*Advertising*)

Merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, televisi, atau radio.

(2) promosi penjualan (*sales promotion*)

Merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula.

(3) penjualan pribadi (*personal selling*)

Merupakan Promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi karyawan bank dalam melayani dan ikut memengaruhi nasabah.³⁶

(4) Publisitas (*publicity*)

Merupakan Promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan dengan cara calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau sosial atau olahraga.

³⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta;Kencana,2004),Hlm.177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Eksternal

1) Teknologi

Perkembangan Ilmu dan Teknologi masa kini membuat manusia menjadi penguasa tunggal di jagad raya ini, pada sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada kaitan sains dan teknologi itu dengan adanya kekuasaan tuhan. Semua proses berjalan sesuai dengan kehendak alam, kehendak alam akan berlangsung sesuai dengan prosedur yang ada, dan akan di pengaruhi hanya oleh materi dan lingkungan. Bila Kita tuntutan itu, maka boleh kita bagi bahwa manusia itu terdiri atas dua kelompok besar, *pertama* mereka yang percaya semua proses yang terjadi di alam ini hanya diatur oleh alam itu sendiri dan proses alamiah itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku wajar dan dapat dijelaskan dengan cara ilmiah tanpa campur tangan tuhan, *kedua* mereka yang percaya bahwa proses yang terjadi dialam sepenuhnya dikuasai tuhan³⁷.

2) Financial

Setiap usaha bisnis memerlukan modal, baik menggunakan modal sendiri maupun modal pinjaman, modal sendiri (*equity capital*) kerap kali tidak mencukupi kebutuhan modal keseluruhan yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan. modal salah satu faktor produksi penting diantara berbagai faktor produksi yang

³⁷ Hasan Basri Jumin, *Sain dan Teknologi dalam Islam*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada,2012),hlm.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi seperti tanah, bahan baku, dan mesin, tanpa modal tidak mungkin dapat membeli tanah, mesin, tenaga kerja dan teknologi. modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang, dan dinyatakan dalam nilai uang, modal dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan usaha, yakni³⁸ :

3) Tenaga kerja

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung³⁹.

Menurut Moeheriono mengatakan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada

³⁸Suyadi Prawirosantoso. *Pengantar bisnis modern*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm.118

³⁹Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 7-8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolak ukur keberhasilannya⁴⁰.

Setiap karyawan adalah aset, yang nilainya tergantung padapekerjaannya. Anda akan mendapatkan nilai ini pada saat karyawan dilibatkan dalam pekerjaan. Memberikan keseimbangan kenyamanan dalam pekerjaan dan perusahaan akan sangat berarti bagi karyawan. Hal ini akan meningkatkan loyalitas dan kepuasannya. Bagi

Berikut ini bagian dari tenaga kerja:

2. Faktor Pendukung

a. Sumber Daya Manusia

Karyawan atau sumber manusia (SDM) merupakan satu-satunya aset perusahaan yang bernapas atau hidup disamping aset-aset lain yang tidak bernapas atau bersifat kebendaan seperti modal, bangunan gedung, mesin, peralatan kantor, persediaan barang, dsb⁴¹.

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang mempunyai peranan sangat penting dan sangat berpengaruh dalam sebuah usaha,, disebut demikian karena manusia memiliki sesuatu yang berbeda satu sama lain yakni keterampilan dan kecerdasan, motivasi, watak dan kepribadian, disamping kepribadian mereka juga memiliki keterbatasan maupun kelebihan yang berbeda dalam berbagai hal seperti kecakapan dan kecerdasan, kerjasama, adaptasi sikap dan lain-lain.

⁴⁰ Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Surabaya:PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 95

⁴¹ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2006), hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sistem

Sebuah sistem adalah suatu rangkaian kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan mempengaruhi (biasa disebut dengan subsistem), yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari subsistem, dan subsistem itu sendiri dapat pula dianalogikan suatu sistem. Suatu sistem selalu memiliki lingkungan. Lingkungan mengandung arti universal yaitu tempat suatu sistem berada, garis yang memisahkan sistem enggan lingkungannya disebut dengan *Boundary*, pada umumnya, sistem selalu berinteraksi dengan lingkungannya, dan sistem ini disebut sistem terbuka, namun demikian ada pula sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan dan sistem ini sistem tertutup⁴².

E. Asuransi dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sejak awal meletakkan kebersamaan dan saling tolong menolong sebagai konsep dasar dalam melakukan mu'amalat, sejak kurang lebih abad kedua Hijrah, abad ke sepuluh Masehi, kaum Muslimin para pelaku bisnis yang didominasi oleh para pelaut, mulai membudayakan tolong-menolong dalam mekanisme asuransi. Pola saling menanggung itu terutama untuk meringankan beban anggota mereka yang ditimpa musibah tenggelam, menabrak karang ataupun habis dijarah para penyamun. Ajaran Islam yang mulia memerintahkan kita untuk menyantuni

⁴²Bunga Rampai, *Sistem Informasi Akuntansi*, (yogyakarta: BPFE yogyakarta, 1994), hlm. 28

orang kehilangan harta benda, kematian kerabat, maupun musibah lainnya. Tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas serta tolong menolong (ta'awun) antar warga masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, dengan cara demikian rasa persaudaraan (*ukhuwah*) akan semakin kokoh. Mereka yang tertimpa musibah tidak dirundung kesedihan yang berlarut-larut dan tidak terjerembab dalam keputusan, bahkan terhindarkan dari kemungkinan terpuruk dalam kemiskinan atau kehilangan masa depan, maka asuransi syariah dipandang sebagai solusi alternatif untuk bisa membantu mereka yang kesusahan yang mana mempunyai 3 konsep dasar yaitu:

1. Saling bertanggung jawab

Banyak hadis nabi Saw, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim tentang kewajiban antar Muslim untuk selalu menjalin kasih dan sayang, bila satu bagian tubuh yang sakit maka seluruh tubuh akan turut menanggung penderitaannya. Sehingga setiap Muslim merasa bertanggung jawab terhadap saudaranya bila ia ditimpa musibah.

2. Saling Bekerja sama dan saling membantu

Allah SWT memerintahkan pada manusia agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong menolong.

3. Saling melindungi

Islam menganjurkan kepada kita untuk selalu bisa menjadi penyelamat orang lain dan tidak sebaliknya yaitu menjadi bencana bagi orang lain. Hidup mewah di atas penderitaan orang lain adalah suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan yang tidak bisa ditolerir oleh Islam⁴³.

Para ahli hukum Islam (fuqaha) menyadari sepenuhnya bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh pemikir hukum Islam di zaman dahulu. Pemikiran mengenai asuransi baru mulai muncul ketika terjadi akulturasi budaya Islam dengan budaya Eropa. Namun, bila dicermati secara mendalam akan dapat ditemukan bahwa asuransi terdapat di dalam masalah sehingga para ahli hukum Islam mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah⁴⁴.

Dalam Kaitan dengan mu'amalah, sebenarnya syariah Islam cukup permisif dan mudah dipahami atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit dilarang di dalam al-Qur'an atau berlawanan dengan sunnah nabi Muhammad Saw. Sebagaimana orang-orang asuransi sangat akrab dengan istilah "All Risk", syariah Islam dalam hal mu'amalah mirip dengan pengertian "All Risk" tersebut, yang kurang lebih dapat diuraikan menjadi "Semua dijamin (diperbolehkan), kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian".

Dalam Islam daftar hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya, berkenaan dengan asuransi syariah ini, hanya tiga hal yang dalam praktik bisnis asuransi konvensional dianggap biasa, tetapi dalam praktik bisnis asuransi syariah dilarang, yakni *Gharar*, *Maisir*, dan *Riba*. Selain

⁴³Muhammad, *Lembaga Ekonomi syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hlm. 83

⁴⁴Waldi Nopriyansah, *Asuransi Syariah*, (Palembang: Penerbit Andi Yogyakarta, 2015),

ketiga hal tersebut terdapat beberapa praktik bisnis yang terlarang dalam asuransi konvensional yang tentu juga terlarang dalam praktik bisnis asuransi syariah, seperti *Riswah* atau Suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya. Diluar hal-hal yang terlarang tersebut semua jenis praktik terbaik dalam bisnis asuransi diperbolehkan.⁴⁵

Asuransi syariah dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu ta'min, takaful, atau tadhmun, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ta'min adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas

Ketentuan Asuransi Syariah

Pertama:

1. Asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang /pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan),maysir (perjudian),riba, Zhulm

⁴⁵Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik*, (Yogyakarta; Gema Insani, 2006), Hlm.42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial
4. Akad Tabbaru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: akad dalam asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *Tijarah* dan atau akad *Tabarru'*.
2. Akad tijarah yang di maksud dalam point (1) adalah mudhArabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - a. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi
 - c. Jenis akad tijarah dan / akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan⁴⁶.

Apabila orang Islam bermuamalah dengan at-takaful, at-tadhamun, dan at-ta'min para ulama besar peringkat internasional abad in seperti majma' fiqhul Islamiy, Mekah, SaudiArabia, mubah, selama tidak mengandung (a) unsur gharar, yaitu ketidak jelasan, baik ketidakjelasan itu pada persentase

⁴⁶ Mardani, *Hukum bisnis syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 200

maupun kepastian waktu mendapatkannya; (b) unsur maysir, yaitu untung-untungan untuk mendapatkannya. Hal ini berarti kalau nasibnya bai, ia akan mendapat bagian dan kalau nasibnya sedang tidak baik, maka premi-premi yang sudah dilunasinya itu akan melayang semuanya ; (c) unsur *riba*, yaitu mendapat tambahan jumlah dengan tanpa imbalan yang sah, ataupun keikhlasan sejati dari pemilik. Apabila salah satu dari 3 (tiga) unsur dimaksud, terdapat pada sesuatu perjanjian untuk jamin-menjamin, pada hukum perjanjian itu adalah kesemua unsur tersebut tidak ada di dalamnya, maka hukumnya adalah sah, atau mubah, meskipun namanya asuransi, ta'min atau takaful⁴⁷.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁷Zainuddin ali, *Hukum Asuransi syariah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), hlm. 7